



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 72 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN PEMALANG.

BAB I PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Lembaga Non Struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan dukungan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Penyantun mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian santunan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- b. pelaksanaan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dewan Penyantun terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota;
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang;
 - b. menyelenggarakan Rapat-rapat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 8

- (1) Anggota mempunyai tugas :
 - a. memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - b. menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
 - a. Rapat Anggota Paripurna yang dihadiri semua Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang diselenggarakan paling sedikit satu (1) kali dalam setahun.

- b. Rapat Anggota Insidental yang dihadiri Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam rapat-rapat menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta usulan mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
- Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.


Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 Desember 2008

BUPATI PEMALANG,



H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12 Desember 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



SLAMET RAKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 72

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENYANTUN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KABUPATEN PEMALANG**

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENYANTUN	KET.
1.	Bupati Pemalang	Ketua	
2.	Wakil Bupati Pemalang	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
4.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pemalang	Wakil Sekretaris I	
5.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang	Wakil Sekretaris II	
6.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Anggota	
9.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang	Anggota	
15.	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	
18.	Kepala Inspektorat Kabupaten Pemalang	Anggota	
19.	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang	Anggota	
20.	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
21.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang	Anggota	
22.	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	Anggota	
23.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang	Anggota	
24.	Kepala RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang	Anggota	
25.	Kepala Kantor BPS Kabupaten Pemalang	Anggota	
26.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang	Anggota	
27.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pemalang	Anggota	
28.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang	Anggota	

29.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang	Anggota	
30.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Pemalang	Anggota	
31.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang	Anggota	
32.	Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pemalang	Anggota	
33.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pemalang	Anggota	
34.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang	Anggota	
35.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pemalang	Anggota	
36.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Pemalang	Anggota	


BUPATI PEMALANG, 
H.M. MACHROES